



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/081 /BPN/HK/1992

T E N T A N G

**PERPANJANGAN WAKTU IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH
SELUAS ± 30 HEKTAR TERLETAK DI KELURAHAN JAGABAYA
II KECAMATAN SUKARAME KOTAMADYA BANDAR LAMPUNG UNTUK
PERUMAHAN / REAL ESTATE KEPADA PT. CITRA LESTARI
INDAH PERKASA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca :**
1. Surat keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor G/308/BPN/HK/1990 tanggal 29 Agustus 1990 tentang Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas ± 30 hektar terletak di Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung untuk perumahan / real estate kepada PT CITRA LESTARI INDAH PERKASA ;
 2. Surat permohonan perpanjangan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah dari PT. CITRA LESTARI INDAH PERKASA tanggal 19 Oktober 1990 Nomor : 084/CLIP/P/X/1991.
- Menimbang :**
- a. bahwa PT. CITRA LESTARI INDAH PERKASA sudah melaksanakan kegiatan pembebasan tanah seluas ± 15 hektar atas lokasi seperti yang dimaksud dalam SK. Gubernur Nomor : G/308/BPN/HK/1990 tanggal 29 Agustus 1990;
 - b. bahwa atas lokasi yang sudah dibebaskan tersebut sedang dilaksanakan kegiatan penimbunan dan pemerataan tanah ;
 - c. bahwa atas tanah yang belum dibebaskan masih diperlukan waktu bagi PT. CITRA LESTARI INDAH PERKASA untuk mengadakan musyawarah terhadap para pemilik tanah ;
 - d. bahwa dipandang perlu untuk memperpanjang masa berlaku SK Gubernur Nomor : G/308/BPN/HK/1990 tanggal 29 Agustus 1990.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok - Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;

4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan ;
10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593.82/530/Agr/1982 perihal Pengolahan / Penyiapan Pemberian Ijin Prinsip dalam rangka Pencadangan dan Pembebasan Tanah untuk Keperluan Proyek - Proyek Pembangunan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

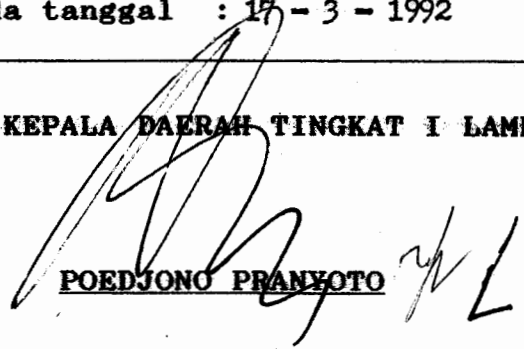
Pertama : Memperpanjang masa berlakunya Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/308/BPN/HK/1990 tanggal 29 Agustus 1990 selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan bahwa ketetapan - ketetapan yang tercantum didalam Surat Keputusan tersebut dari diktum pertama sampai diktum kelima berlaku mutatis - mutandis terhadap Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 17 - 3 - 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

~~SALINAN : Surat Keputusan ini~~
~~disampaikan kepada Yth :~~

1. ~~Menteri Dalam Negeri di Jakarta.~~
2. ~~Menteri Negara Perumahan Rakyat di Jakarta.~~
3. ~~Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.~~
4. ~~Ketua Bappeda Tingkat I Lampung di Telukbetung.~~
5. ~~Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional~~
~~Propinsi Lampung di Telukbetung.~~
6. ~~Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum~~
~~Propinsi Lampung di Bandar Lampung.~~
7. ~~Kepala Biro Kependudukan dan Lingkungan Hidup~~
~~Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung.~~
8. ~~Bupati Kepala Daerah Tk.II Kotamadya Bandar Lampung.~~
9. ~~Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Bandar Lampung.~~
10. ~~Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung.~~
11. ~~Camat Sukarame.~~
12. ~~Direktur PT. CITRA LESTARI INDAH PERKASA.~~
13. ----- ~~Himpunan Keputusan~~ -----